



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

DAN

KARANG TARUNA KABUPATEN PACITAN

TENTANG

PENGUATAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF

NOMOR : 35/HK.02.00/K.JI-18/09/2025

NOMOR : 052/B/KTPACITAN/IX/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Pacitan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan
2. MULYADI, M.Pd. : Ketua Karang Taruna Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto No. 35 Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi sosial kepemudaan di tingkat kabupaten yang menjadi wadah pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan generasi muda di Kabupaten Pacitan;
3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing, dalam kerangka pendidikan politik berkomitmen untuk bersinergi dalam memperkuat demokrasi di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penguatan program pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Membentuk pemahaman dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis;
 - c. Memperkuat peran serta masyarakat dalam proses demokrasi di Kabupaten Pacitan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan literasi demokrasi bagi pemilih pemula.
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK secara mandiri dan/atau bersama melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dalam rangka sinergi penguatan demokrasi.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1,5 Bulan PIHAK KEDUA dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (satu) minggu sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

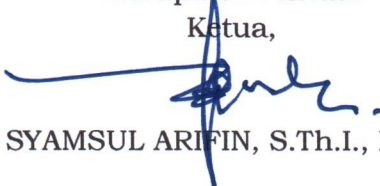
Pasal 8

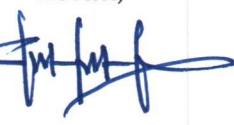
- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kel. Ploso, Kec. Pacitan,
Kab. Pacitan
Telp : (0357) 3230330
Email : set.pacitan@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Karang Taruna Kabupaten Pacitan
Jalan Letjen Suprpto No. 35 Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab.
Pacitan
Telp : 085335138844
Email : -
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan
Ketua,

SYAMSUL ARIFFIN, S.Th.I., M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Karang Taruna Kabupaten Pacitan
Ketua,

MULYADI, M.Pd.

